



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 100 / Pdt / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

1. RUMYATI,

Beralamat di Desa Kalisalak RT. 02 / RW. 13, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,

2. KASTUMI,

Beralamat di Desa Kalisalak RT. 02 / RW. 05, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,

3. TASRIP,

Beralamat di Desa Kalisalak RT. 03 / RW. 13, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ERIANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga No. 1 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

MELAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q **Bupati Kabupaten Tegal** Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HERDANDONO, S.H. M.M., IRFAN DWI ROHMAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 April 2014 dibawah Register No: 25/SK/IV/2014;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;



2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/q **Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Tegal** Jl. A. Yani No. 51 Slawi Kabupaten Tegal,

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HERDANDONO, S.H. M.M., IRFAN DWI ROHMAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Januari 2014 dibawah Register Nomor 02/SK/I/2014;

3. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q **Bupati Kabupaten Tegal c/q Camat Margasari** Jl. Bisma No. 03 Margasari Kabupaten Tegal,
4. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia c/q Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal c/q **UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari** Jl. Raya Margasari Kabupaten Tegal,
5. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Bupati Kabupaten Tegal c/q Camat Margasari c/q **Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal**,
6. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia c/q Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal c/q **Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalisalak 03** Jl. Kyai Abdul Latif Desa Kalisalak RT. 02/11 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal,

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HERDANDONO, S.H. M.M., IRFAN DWI ROHMAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2013 yang telah didaftarkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Januari 2014 dibawah Register Nomor 03/SK/I/2014;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Tergugat** ;

7. KHARIS,

Beralamat di Desa Kalisalak RT. 01 / RW. 13, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal,

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Penggugat III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 100 / PDT / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 1950 telah hidup pasangan suami isteri bernama Ruswan dengan Kastinah yang bertempat tinggal di Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pasangan suami isteri tersebut selama perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Rummyati, Kastumi, Kharis dan Tasrip (Para Penggugat);
3. Bahwa disamping memiliki 4 (empat) orang anak tersebut diatas, pasangan suami isteri tersebut juga memiliki harta benda berupa: Sebidang tanah sawah dengan Nomor Persil: 231 D.II, Nomor Buku C Desa: 2188 seluas 122 da atau seluas +/- 1.220 m2 atas nama Ruswan terletak di Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan Pemda;
- Sebelah Selatan : saluran air;



- Sebelah Timur : Khuriyah;
 - Sebelah Barat : saluran air / tanah banda desa;
- selanjutnya disebut obyek sengketa.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1980 semasa hidupnya ketika Ruswan (ayah Para Penggugat) sedang berdagang ke Jakarta diminta pulang oleh Kepala Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal (saat itu yang menjabat Kepala Desa adalah Abdul Sukur);
 5. Bahwa setelah Ruswan pulang ke Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal lalu dijemput oleh pamong Desa Kalisalak untuk menghadap Kepala Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal;
 6. Bahwa setelah Ruswan menghadap Kepala Desa Kalisalak diperintahkan untuk menyerahkan tanah sawah miliknya untuk dipergunakan atau didirikan Sekolah Dasar, yang sekarang ini dikenal dengan SDN Kalisalak 03;
 7. Bahwa penyerahan tanah sawah tersebut tanpa persetujuan isteri maupun anak-anaknya karena adanya tekanan dari Kepala Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal;
 8. Bahwa setelah tanah sawah tersebut diminta secara paksa, kemudian tanpa menunggu panen (yang saat itu ditanami padi yang baru berumur +/- 4 bulan) oleh Kepala Desa diperintahkan tanaman padi tersebut dibabat (dipangkas) kemudian dilakukan pendaratan lalu dipasang pondasi selanjutnya dibangun Sekolah Dasar Negeri Kalisalak 03;
 9. Bahwa atas kejadian tersebut Ruswan dengan didampingi oleh P. Kaldi telah berusaha menemui Kepala Desa untuk meminta kejelasan perihal tanah sawah tersebut, namun Kepala Desa tidak mau menemui Ruswan dan P. Kaldi. Ketika itu diterangkan oleh Pamong Desa jika mau menanyakan perihal tanah sawah tersebut agar menemui P. Carik (Sekretaris Desa);
 10. Bahwa kemudian atas saran P. Carik (Sekdes) diterangkan bahwa Ruswan diperbolehkan untuk menggarap tanah sawah bengkok Kepala Desa seluas 10 bau, namun baru sekali Ruswan menggarap dan memanen, tanah sawah tersebut diminta kembali oleh Kepala Desa;
 11. Bahwa setelah kejadian itu, setiap kali Ruswan meminta kejelasan dan atau tanggungjawab Kepala Desa atas tanah sawah miliknya,



- Kepala Desa selalu beralasan dan mengelak hingga akhirnya ayah Para Penggugat meninggal dunia sekitar tahun 2009 sebelum ada penyelesaian;
12. Bahwa kemudian ibu Para Penggugat meninggal dunia pada sekitar tahun 2010;
 13. Bahwa menurut data inventarisasi Sekolah Dasar Negeri Kalisalak 03 diperoleh data bahwa tanah objek sengketa masih berstatus sebagai tanah hak pakai;
 14. Bahwa kemudian Para Penggugat telah berusaha datang ke Kantor Pemerintah Daerah Kab. Tegal untuk menanyakan kejelasan tanah sawah milik ayah Para Penggugat, bahkan pada tahun 2010 telah diadakan mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tegal namun tidak berhasil;
 15. Bahwa apabila tanah sawah tersebut diberdayakan dengan ditanami padi dengan 2 kali masa panen, maka akan menghasilkan gabah kering sekitar 10 kwintal = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 32 tahun = Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
 16. Bahwa apabila tanah sawah tersebut dijual maka akan laku sebesar Rp. 200.000,-/m² x 1.220 = Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
 17. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan objek sengketa tersebut, maka Para Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;
 18. Bahwa, agar Para Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan Putusan perkara ini maka mohon agar Para Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan perkara ini;
 19. Bahwa oleh karena Gugatan perkara ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat mohon agar supaya Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
 20. Bahwa kemudian Para Penggugat mencoba kembali minta kejelasan ke Pemda Kab. Tegal diterangkan bahwa Pemda Kab. Tegal berkenan akan memberikan uang pengganti atas tanah sah milik ayah Para Penggugat yang didirikan Sekolah Dasar Negeri 03



Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal namun belum bisa memberikan ganti rugi tanpa adanya dasar hukum;

21. Bahwa oleh karena baik mediasi yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Tegal maupun Para Penggugat datang langsung ke Pemda Kab. Tegal untuk menyelesaikan perkara ini belum membuahkan hasil, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan seterusnya kemudian memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ruswan (Alm) sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan Nomor Persil 231 D.II, nomor buku C Desa 2188 seluas 122 da atau seluas +/- 1.220 m2 atas nama Ruswan terletak di Desa Kalisalak Kec. Margasari Kab. Tegal dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : jalan Pemda;
Sebelah Selatan : saluran air;
Sebelah Timur : Khuriyah;
Sebelah Barat : saluran air/tanah banda Desa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa adanya persetujuan dari Ruswan (Alm) atau Para Penggugat selaku ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yang telah menguasai tanah objek sengketa tersebut diatas selama +/- 32 tahun, yang jika diperhitungkan adalah 32 x Rp. 4.000.000,- = Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan pembayaran tanah objek sengketa sebesar Rp. 200.000,-/m2 x 1.220 = Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut diatas yang dilakukan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Slawi;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi Putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan surat Jawaban, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Cacat Formil.

Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Nopember 2013 tidak ditandatangani oleh Para Penggugat. Padahal dalam surat Gugatan menyebutkan "perkenankanlah yang bertandatangan di bawah ini...", maka seharusnya yang menandatangani surat Gugatan adalah Romyati, Kastumi, Kharis, Tasrip. Namun Para Penggugat tersebut sama sekali tidak menandatangani surat Gugatan tersebut. Justru yang menandatangani surat Gugatan adalah Mulyadi. Selain itu jika Kuasa dari Para Penggugat kepada sdr. Mulyadi adalah kuasa insidentil maka kuasa insidentil yang diberikan Para Penggugat kepada sdr. Mulyadi pun tidak memenuhi ketentuan pemberian kuasa insidentil. Karena kuasa insidentil harus diajukan permohonan ijinnya kepada Ketua Pengadilan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Slawi. Tetapi surat kuasa yang diberikan Para Penggugat kepada sdr. Mulyadi dibuat dihadapan Notaris. Selain itu, penerima kuasa insidentil haruslah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah

Halaman 7, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG



atau semenda yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah. Dalam hal ini, Para Penggugat sama sekali tidak membuktikan adanya surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa sdr/ Mulyadi merupakan keluarga yang mempunyai hubungan darah dari Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka kuasa insidentil Para Penggugat kepada sdr. Mulyadi adalah cacat hukum. Dengan demikian Gugatan cacat formil dan oleh karenanya Gugatan tidak dapat diterima.

2. Surat Kuasa Cacat Hukum.

Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat kepada Kuasanya Cacat Hukum sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa kepada Mulyadi cacat hukum karena Mulyadi tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi kuasa hukum dalam mewakili Para Penggugat mengajukan Gugatan. Karena untuk dapat bertindak sebagai kuasa Para Penggugat seseorang harus memenuhi syarat salah satunya adalah memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1/1965 tanggal 18 Mei 1965 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.P.14/12/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang Pokrol yang saat ini diberlakukan adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam hal ini sdr. Mulyadi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian Mulyadi tidak memiliki kapasitas untuk bertindak mewakili Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini dan oleh karenanya Surat Kuasa Cacat Hukum.
- b. Surat Kuasa Para Penggugat kepada Erianto, S.H. tertanggal 11 Januari 2011 cacat hukum karena Surat Kuasa yang hanya dibubuhi cap jempol saja adalah tidak sah dengan demikian saudara Erianto, S.H. tidak dapat bertindak untuk mewakili Para Penggugat dalam perkara a quo (vide Putusan MA Nomor: 272K/Pdt/1983 dan Putusan MA Nomor: 3332K/Pdt/1991).
- c. Surat Kuasa kepada saudara Erianto, S.H. ditandatangani/cap jempol oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2014 padahal pada tanggal 18 Nopember 2013 Para Penggugat telah



memberikan kuasa khusus pada Mulyadi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada sdr. Mulyadi tanggal 18 Nopember 2013 maka mulai tanggal 18 Nopember 2013 yang dapat bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat adalah Mulyadi dan terhadap Surat Kuasa tersebut belum pernah dicabut kuasanya oleh Para Penggugat. Dengan demikian mulai tanggal 18 Nopember 2013 yang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk sdr. Erianto, S.H. seharusnya adalah sdr. Mulyadi. Dengan demikian dengan belum dicabutnya Surat Kuasa kepada sdr. Mulyadi maka Para Penggugat tidak dapat memberikan Surat Kuasa kepada pihak lain termasuk sdr. Erianto, S.H. Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada dua orang yang berbeda dalam waktu yang berlainan. Sehingga tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo. Oleh karenanya Surat Kuasa Para Penggugat tersebut cacat hukum.

3. Para Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo.
 - a. Bahwa Para Penggugat bukan merupakan pemilik sebidang tanah yang di atasnya berdiri SDN Kalisalak 03 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, karena Para Penggugat hanya mendalilkan sebagai ahli waris dari sdr. Ruswan yang menurut Para Penggugat merupakan pemilik sebidang tanah tersebut berdasarkan buku C Desa. Perlu diketahui bahwa buku C Desa bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas sebidang tanah. Letter C merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Buku letter C hanya merupakan dasar sebagai catatan penarikan pajak. Dan masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah memiliki alat bukti berupa girik sebagai alat bukti pembayaran pajak atas tanah yang saat ini telah berubah istilahnya yang dikenal dengan nama SPPT PBB. Saat ini setelah berlakunya UUPA Jo. UU No. 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 1997 kepemilikan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan Sertipikat Hak atas Tanah. Selain itu dalam buku letter C sama

Halaman 9, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG



sekali tidak dicantumkan nama pemilik tanah hanya nama wajib iur (wajib pajak) untuk nama pemilik/yang punya tanah tercantum dalam buku ukur desa yang dikenal pula dengan istilah buku B. Berdasarkan buku B tersebut pemilik tanah objek sengketa adalah bukan sdr. Ruswan oleh karenanya Para Penggugat yang menurut Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Ruswan tidak memiliki hak sama sekali atas objek sengketa dan oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo.

- b. Selain itu berdasarkan dalil Para Penggugat pada point 6 dan 7 posita Gugatan, Para Penggugat telah mengakui secara tegas dan jelas bahwa Alm. Ruswan telah menyerahkan tanah objek sengketa untuk pembangunan SDN 03 Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 543 KUHPerdara maka kedudukan berkuasa Alm. Ruswan atas tanah objek sengketa sudah berakhir. Adapun dalil Para Penggugat yang menganggap bahwa penyerahan tersebut dilakukan secara paksa/karena adanya tekanan, hal tersebut hanya tuduhan belaka dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena adanya tindakan penekanan/pemaksaan kepada Alm. Ruswan ataupun ahli warisnya untuk menyerahkan/melepaskan hak bezit atas tanah objek sengketa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 368 KUHPidana yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada kenyataannya terhadap adanya tindakan pidana tersebut baik Alm. Ruswan ataupun ahli warisnya tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat jelas bahwa Alm. Ruswan ataupun ahli warisnya tidak memiliki hak bezit atas tanah objek sengketa dan oleh karenanya tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo.

4. Gugatan Kabur (*obscure libel*).
 - a. Bahwa dalil Penggugat dalam posita maupun petitum Gugatan pada pokoknya menyampaikan Tergugat telah melakukan



perbuatan melawan hukum namun dalam petitum point 4 Para Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan pembayaran atas tanah objek sengketa. Dengan demikian seolah-olah antara Para Penggugat dan Tergugat ada suatu perikatan (jual beli) yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran atas tanah obyek sengketa. Sehingga petitum tersebut secara tersirat telah menuntut kewajiban atas adanya suatu perbuatan wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa Para Penggugat telah mencampurkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sehingga dan oleh karenanya Gugatan kabur.

- b. Bahwa antara posita dan petitum Gugatan Para Penggugat terdapat kontradiksi yang saling bertentangan, yaitu dalam posita Gugatan Para Penggugat menguraikan tentang ahli waris dan kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang adanya perikatan (jual beli) antara Para Penggugat dan Tergugat. Namun demikian dalam petitum Para Penggugat menuntut adanya pembayaran atas tanah objek sengketa oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa terdapat kekeliruan dalam Gugatan. Karena hanya yang dijelaskan dalam posita saja yang dapat diminta dalam petitum dengan kata lain sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil/posita Gugatan tidak dapat diminta dalam petitum. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah tidak cermat dan tidak teliti. Oleh karenanya Gugatan tidak jelas/kabur.
- c. Bahwa objek Gugatan sebagaimana dimaksud Para Penggugat pada posita point 3 Gugatan adalah tidak jelas. Karena dalam posita tersebut Penggugat menyebutkan batas tanah objek sengketa berupa saluran air/tanah banda desa. Dari hal tersebut tampak bahwa batas tanah sebelah Barat ada dua buah batas yang berbeda yang disebutkan oleh Para Penggugat yaitu saluran air dan tanah banda desa. Selain itu batas tanah sengketa sebelah Timur juga tidak sesuai dengan Gugatan. Dari perbedaan batas tanah tersebut mengakibatkan adanya perbedaan luas objek sengketa (hal ini akan terlihat



jelas pada saat pemeriksaan setempat). Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak jelas dan tegas dalam menentukan batas tanah objek sengketa. Apakah batas sebelah Barat berbatasan dengan saluran air atau berbatasan dengan tanah banda desa. Selain itu pada kenyataannya luas tanah objek sengketa sebagaimana dimaksudkan Para Penggugat dalam surat Gugatannya adalah berbeda dengan luas tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan SDN 03 Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Berdasarkan perbedaan batas dan luas tanah objek sengketa dengan tanah yang saat ini di atasnya berdiri bangunan SDN 03 Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal maka jelas bahwa tanah tersebut merupakan objek tanah yang berbeda. Dengan demikian tanah objek sengketa ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan sehingga oleh karenanya Gugatan kabur (vide Yurisprudensi MARI Nomor 81.K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973).

5. Gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menguraikan posita adalah tanah Ruswan (alm) serta meninggalkan ahli waris sekaligus petitum bahwa Para Penggugat meminta Penetapan sebagai ahli waris adalah keliru jika diminta untuk disidangkan di Pengadilan Negeri.
- Bahwa Penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri, dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdara sedangkan Penetapan waris merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam.
- Bahwa di dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

Halaman 12, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG



b. Waris.

Penjelasan lebih detail mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur dapat dilihat pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Peradilan Agama yang berbunyi:

“...yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris...”

- Bahwa pewaris (sdr. Ruswan (alm)) dan para ahli warisnya (Para Penggugat bersama Kuasa Insidentilnya sdr. Mulyadi) kesemuanya adalah beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa yang berhak untuk mengeluarkan Penetapan ahli waris adalah Pengadilan Agama.

Dalam Jawaban:

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban.
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 1, 2, 4, 5, 6, 15 dan point 16 adalah tidak benar hal tersebut hanya merupakan pengakuan belaka dari Para Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 3 adalah tidak benar karena objek sengketa yang dimaksud pada point 3 adalah berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu tanah objek sengketa adalah bukan milik Alm. Ruswan. Alm. Ruswan hanya merupakan orang yang memanfaatkan tanah objek sengketa saja bukan sebagai pemilik. Oleh karenanya wajar juga nama Ruswanlah yang tercatat dalam letter C sebagai wajib iur pajak. Karena orang yang berkewajiban membayar pajak atas tanah adalah orang yang memanfaatkan tanah tersebut. Perlu diingat bahwa dengan berlakunya UUPA, maka hukum tanah di Indonesia mengacu pada pemberlakuan pemisahan tanah secara horizontal yaitu ada pemisahan hak antara yang menguasai dan memiliki tanah. Dalam artian bahwa orang yang menguasai tanah belum tentu merupakan orang yang memiliki tanah. Dengan demikian sangat jelas bahwa

Halaman 13, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG



Ruswan hanya pihak yang menguasai tanah objek Gugatan bukan orang yang memiliki tanah tersebut.

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada point 7 adalah keliru. Karena apabila tanah objek sengketa yang menurut Para Penggugat adalah milik Alm. Ruswan maka penyerahan tanah tersebut untuk SDN 03 Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah tidak perlu persetujuan dari isteri maupun anak-anak. Selain itu dengan adanya penyerahan tanah objek sengketa oleh Alm. Ruswan maka kedudukan berkuasa Alm. Ruswan atas tanah objek sengketa sudah berakhir. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 543 KUHPdata. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 6 dan 7 adalah tidak benar. Karena Kepala Desa Kalisalak sama sekali tidak pernah memberi perintah, tekanan ataupun paksaan apapun kepada Alm. Ruswan maupun isteri dan anak-anaknya. Karena Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan Alm. Ruswan tidak ada hubungan atasan dan bawahan secara hirarkis. Sehingga tidak mungkin untuk memberikan perintah.

Adapun dalil Para Penggugat yang menganggap bahwa penyerahan tersebut dilakukan karena adanya tekanan, hal tersebut hanya tuduhan belaka dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena adanya tindakan penekanan/pemaksaan kepada Alm. Ruswan ataupun ahli warisnya untuk menyerahkan/melepaskan hak bezit atas tanah objek sengketa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 368 KUHPidana yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada kenyataannya terhadap adanya tuduhan tindakan pidana tersebut baik Alm. Ruswan ataupun ahli warisnya tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Bahwa dalil Para Penggugat pada point 6 dan 7 adalah tidak benar karena Kepala Desa Kalisalak sama sekali tidak pernah memberi perintah, tekanan ataupun paksaan apapun kepada Alm. Ruswan maupun isteri dan anak-anaknya. Karena Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dan Alm. Ruswan tidak ada hubungan atasan dan bawahan secara hirarkis. Sehingga tidak mungkin untuk memberikan perintah.



5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 14 adalah tidak benar karena kami Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah diundang untuk mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal.
6. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 20 dan point 21 adalah tidak benar karena Pemerintah Kabupaten Tegal tidak pernah menyampaikan akan memberikan uang pengganti atas sebidang tanah yang saat ini di atasnya berdiri SDN Kalisalak 03 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Selain itu terkait permasalahan tersebut belum pernah ada pembicaraan secara langsung yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Para Penggugat termasuk belum pernah dimediasi di BPN Kabupaten Tegal.

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa kewenangan absolut memeriksa perkara ini adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi.
2. Menetapkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur.
3. Para Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan Gugatan perkara a quo.
4. Menetapkan bahwa Gugatan Para Penggugat cacat formil.
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menetapkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
6. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa bukan milik Alm. Ruswan ataupun Para Penggugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya Gugatan ini.

atau;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 September 2014 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk sebagian;
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 25 September 2014 Nomor : 26 / Pdt / G / 2013 / PN. Slw. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Slawi dan Permohonan Banding tersebut pada tanggal 30 September 2014 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Slawi kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Penggugat, telah pula mengajukan Memori Banding, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 29 Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut pada tanggal 31 Oktober 2014 dan 4 Nopember 2014 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawi kepada Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tertanggal 6 Januari 2015 dan 2 Januari 2015 kepada Kuasa Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;



Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 26 Januari 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 26 Januari 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 2 Pebruari 2015 telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal kepada Kuasa Pemanding semula Para Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan pada tanggal 25 September 2014, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
2. Bahwa seharusnya Majelis Hakim memberi petunjuk terhadap Para Penggugat bila terdapat kekurangan dari surat kuasa bukan membiarkannya ;
3. bahwa Majelis Hakim bersifat subyektif dan tidak adil karena hanya mempertimbangkan cacatnya surat kuasa Para Penggugat saja tanpa mempertimbangkan cacatnya surat kuasa Tergugat ;
4. Bahwa keabsahan surat kuasa khusus yang berbentuk akta dibawah tangan tidak memerlukan legalitas ;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai surat kuasa cacat hukum saling bertentangan ;
6. Bahwa pokok perkara dalam perkara ini belum diputus, dalil-dalil yang dibantah oleh salah satu pihak yang harus dibuktikan kebenarannya berkaitan kepemilikan tanah sawah tersebut , siapa pemiliknya ;



7. Bahwa tanah obyek sengketa milik Tergugat berdasarkan jual beli sangat lemah, dalil jual beli tidak terbukti, maka pemilik tanah obyek sengketa adalah Para Penggugat ;

Dari alasan tersebut diatas, agar Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Slawi nomor 26 / Pdt.G / 2013 / PN. Slw. Tanggal 15 September 2014, selanjutnya menolak eksepsi Terbanding dan Para Turut Terbanding serta menerima gugatan Para Penggugat / Para Pemanding ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuatan gugatan yang cacat formil maupun surat kuasanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat, oleh sebab itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat atau Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding menolak dalil-dalil Pemanding dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka agar Pengadilan Tinggi Semarang menolak permohonan banding tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negeri Slawi nomor 26 / Pdt.G / 2013 / PN. Slw. Tanggal 15 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut sudah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 September 2014 nomor : 26 / Pdt.G / 2013 / PN. Slw., memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

Halaman 18, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG



dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa apabila ternyata Mulyadi adalah anak dari Kastumi (Penggugat II) sebagaimana dikemukakan dalam Replik Para Penggugat maka seharusnya Surat Kuasa yang digunakan adalah Surat Kuasa Insidentil, sehingga Mulyadi dapat bertindak sebagai Kuasa Insidentil mewakili keluarganya untuk berperkara di Pengadilan, oleh sebab itu Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 September 2014 nomor : 26 / Pdt.G / 2013 / PN. Slw. Yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 15 September 2014 nomor : 26 / Pdt.G / 2013 / PN. Slw. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Mei 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH. MH.

Ttd.

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20, Putusan No. 100/Pdt/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)